



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR : 131 TAHUN 2006.

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN SMK KECIL PADA SMP N 1 TOMPASO BARU
DI DESA PINAESAN KECAMATAN TOMPASO BARU
KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Panitia Pengembangan SMK Kecil Tompaso Baru Kec. Tompaso Baru Nomor : 10/ PAN-SMK/ IX-06, tanggal 29 September 2006 Tentang Permohonan Ijin Operasional;
2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah;
c. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan SMP dan perluasan daya tampung SMK di Kabupaten Minahasa Selatan perlu menambah SMK Negeri;
d. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam penyelenggaraan SMK Kecil;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, dan c diatas perlu memberikan ijin Operasional SMK Kecil Tompaso Baru di Desa Pinaesan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa selatan melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

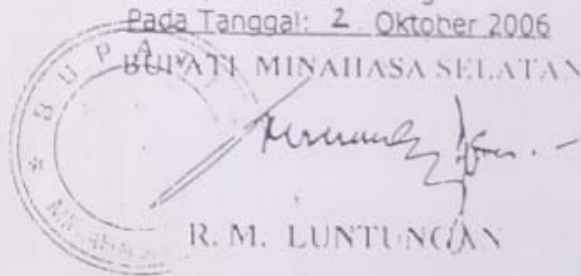
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional SMK Kecil Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan dengan nama SMK, Kecil Tompaso Baru di Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Ijin Operasional yang dimaksud sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pelaksana Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMK Kecil yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK kepada Bupati Minahasa Selatan;
 - c. Memperhatikan prinsip penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dalam Penyelenggaraan SMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, maka ijin dimaksud akan dicabut
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Amurang

Pada Tanggal: 2 Oktober 2006



R. M. LUNTUNGAN

Tembusan:

1. Yth Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado,
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang,
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut di Manado,
4. Camat Tompaso Baru di Pinaesaan,
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tompaso Baru,
6. Kepala Desa Pinaesaan,
7. Arsip.